



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/PMK.011/2012

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU
PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkan daya saing industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan untuk industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar;
- b. bahwa terhadap impor barang dan bahan untuk industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan untuk industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2012;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
 5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2011;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama melakukan pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh Perusahaan.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
- (3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
 - a. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
 - d. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan di Kawasan Berikat; atau
 - e. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
 - b. nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012;
 - c. nama Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. alamat;
 - f. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - g. uraian, jenis, dan spesifikasi teknis barang;
 - h. pos tarif (HS);
 - i. jumlah/satuan barang;
 - j. perkiraan harga impor;
 - k. negara asal;
 - l. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - m. nama dan tanda tangan dari pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.011/2012" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandatangan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

- (1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2012
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 622
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/PMK.011/2012
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU
ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK
TAHUN ANGGARAN 2012

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU
PERAKITAN ALAT BESAR YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Hose/ hose assy	Selang dari karet tidak diperkuat tanpa alat kelengkapan	4009.11.00.00
2.	Hose/ hose assy	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² tidak diperkuat dengan alat kelengkapan	4009.12.90.00
3.	Hose/ hose assy	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi hanya dengan logam	4009.21.90.00
4.	Hose/ hose assy	Selang dari karet diperkuat dengan logam dengan alat kelengkapan	4009.22.90.00
5.	Hose/ hose assy	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi hanya dengan bahan tekstil tanpa alat kelengkapan untuk pos 8704	4009.31.91.00
6.	Hose/ hose assy	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi hanya dengan bahan tekstil tanpa alat kelengkapan untuk alat besar selain untuk pos 8704	4009.31.99.90
7.	Hose/ hose assy	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi hanya dengan bahan tekstil dengan alat kelengkapan untuk alat besar selain untuk pos 8704	4009.32.90.90
8.	Hose/ hose assy	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi secara lain dengan bahan selain tekstil dan logam tanpa alat kelengkapan	4009.41.00.00
9.	Hose/ hose assy	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm ² diperkuat atau dikombinasi secara lain dengan bahan lainnya dengan alat kelengkapan	4009.32.90.90
10.	Tire	Ban untuk kendaraan dari Bab 87 dengan diameter lebih dari 1.000 mm	4011.94.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
11.	<i>Tire</i>	Ban untuk <i>dump truck</i> dengan diameter lebih dari 1.000 mm	4011.99.10.00
12.	<i>Tire</i>	Ban untuk Alat besar dengan diameter lebih dari 1.000 mm	4011.99.20.00
13.	<i>O Ring/ Ring/ Seal/ Seal Dust/ Seal Ring Assy/ Seal Ring/ Seal Oil/ Seal Rubber/ Floating Seal Assy / Packing</i>	<i>Gasket, ring, packing</i> , dan segel dari karet divulkanisasi selain karet keras dari jenis karet seluler	4016.10.90.00
		<i>Gasket, ring, packing</i> , dan segel dari karet divulkanisasi selain karet keras dari jenis selain karet seluler	4016.93.90.00
14.	<i>Cushion/ Rubber</i>	Bantalan dari karet divulkanisasi selain karet keras selain dari jenis karet seluler berfungsi sebagai peredam dengan bentuk dan ukuran khusus untuk pos 8704	4016.99.14.00
		Bantalan dari karet divulkanisasi selain karet keras selain dari jenis karet seluler berfungsi sebagai peredam dengan bentuk dan ukuran khusus untuk alat besar selain untuk pos 8704	4016.99.59.00
15.	<i>Hot Rolled Plate</i>	Baja bukan paduan dengan ukuran Tebal > 25 mm dengan lebar ≥ 600 mm atau ukuran $10 \text{ mm} < \text{Tebal} \leq 25 \text{ mm}$ dengan lebar ≥ 2.000 mm	7208.51.00.00
16.	<i>Hot Rolled Plate</i>	SHT60, (or equivalents : HS590S/SB or HTP590WAL or WELTEN590RE or WELTEN590 or NK-HITEN590 or NK-EH360 or SUMITEN 590K or SUMITEN590, SUMITEN590TMC)	7208.51.00.00 7208.52.00.00 7208.53.00.00
17.	<i>Steel Round Bar</i>	Dari baja <i>free cutting</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold formed</i> atau <i>cold finished</i>	7215.10.00.00
18.	<i>Steel Pipe</i>	Pipa tanpa kampuh dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan	7304.31.90.00
		Pipa tanpa kampuh dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja paduan lainnya	7304.51.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
19.	<i>Pipe/ Steel Pipe</i>	Pipa tanpa kampuh dari besi atau baja dengan penampang silang selain lingkaran	7304.90.90.00
20.	<i>Steel Pipe</i>	STKM 13A / STKM 16A dengan kampuh	7306.90.90.90
21.	<i>Screw</i>	Sekrup menakik sendiri dari besi atau baja	7318.14.00.00
22.	<i>Screw</i>	Sekrup dari besi atau baja	7318.15.00.00
23.	<i>Bolt/ U Bolt/ Bolt Master/ Eye Bolt/ Wing Bolt/ Hex Bolt/ J Bolt</i>	Baut dari besi atau baja	7318.15.00.00
24.	<i>Nut/ Nut Lock/ Nut Weld/ U-Nut/ Wing Nut</i>	Mur dari besi atau baja	7318.16.00.00
25.	<i>Stud/ Ball Stud</i>	Baut tanam dari besi atau baja	7318.19.00.00
26.	<i>Lock Washer</i>	Cincin pipih kunci dari besi atau baja	7318.21.00.00
27.	<i>Washer/ Ring/ Rod Ring</i>	Cincin pipih dari besi atau baja	7318.22.00.00
28.	<i>Spring/ Spring Assy/ Spring Track/ Spring Disc/ Spring Hinge/ Recoil Spring/ Spring Rod</i>	Pegas dari besi atau baja untuk alat besar	7320.20.10.00
29.	<i>Intake Box/ Rod/ Yoke Assy/ Snap</i>	Barang lainnya dari besi atau baja, telah dibentuk / dikerjakan lebih lanjut	7326.90.99.90
30.	<i>Clip/ Clamp/ Stay</i>	Penjepit dan pengikat dari besi atau baja	7326.90.99.90
31.	<i>Copper Free Welding Wire</i>	Kawat untuk menyolder, mematri, atau mengelas dengan api dalam gulungan	8311.30.90.10
32.	<i>Copper Free Welding Wire</i>	Kawat untuk menyolder, mematri, atau mengelas dengan api selain dalam gulungan	8311.30.90.90
33.	<i>Engine / Engine Assy</i>	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (<i>diesel</i>) dengan kapasitas silinder melebihi 20.000 cc untuk <i>dump truck</i>	ex. 8408.20.23.20



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
34.	<i>Water Pump</i>	Pompa air <i>displacement</i> positif bolak-balik untuk mesin <i>dump truck</i> dan mesin alat besar lainnya dengan <i>flow rate</i> tidak melebihi 8.000 m ³ /jam	8413.50.30.00
		Pompa air <i>displacement</i> positif bolak-balik untuk mesin <i>dump truck</i> dan mesin alat besar lainnya dengan <i>flow rate</i> melebihi 8.000 m ³ /jam tetapi tidak melebihi 13.000 m ³ /jam	8413.50.40.00
		Pompa air <i>displacement</i> positif bolak-balik untuk mesin <i>dump truck</i> dan mesin alat besar lainnya dengan <i>flow rate</i> melebihi 13.000 m ³ /jam	8413.50.90.00
35.	<i>Compressor Assy / Compressor</i>	Pemampat udara untuk perlengkapan pendingin pada alat besar dengan kapasitas 21 kW per jam atau kurang	8414.30.90.00
36.	<i>Compressor Assy</i>	Pemampat udara pada <i>dump truck</i>	8414.80.49.00
37.	<i>Oil Cooler/ Oil Cooler Assy</i>	Pendingin oli berfungsi sebagai penukar panas pada sistem hidrolik untuk alat besar dan <i>dump truck</i> , dioperasikan secara elektrik	8419.50.90.30
38.	<i>Motor / Motor Group</i>	Mesin tenaga hidrolik untuk gerak linier	8412.21.00.00
39.	<i>Filter</i>	Penyaring oli	8421.23.21.00
		Penyaring bahan bakar minyak	8421.23.29.00
40.	<i>Towing Winch Assy/ Towing Winch / Winch</i>	Alat penarik yang dipasang pada bagian belakang <i>bulldozer</i>	8425.31.00.00
41.	<i>Blade Assy</i>	Bilah <i>bulldozer</i>	8431.42.00.00
42.	<i>Cutting Edge / Cutter / Cutter Side</i>	Bilah pisau untuk alat besar	8431.49.20.00
43.	<i>Tubeless Wheel</i>	Roda pada mesin pemadat jalan	8431.49.50.00
44.	<i>Drive Axle</i>	Penyalur tenaga motor penggerak ke roda alat besar	8431.49.50.00
45.	<i>Damper</i>	Alat peredam putaran mesin pada alat besar	8431.49.50.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
46.	<i>Link / Master Link / Link Master/ Track Link</i>	Untuk alat besar	8431.49.90.00
47.	<i>Accumulator</i>	Alat peredam tekanan balik pada sistem hidrolik dengan bantuan nitrogen untuk alat berat	8431.49.90.00
48.	<i>Adapter / Adaptor / Adapter Tooth</i>	Dudukan kuku pada <i>bucket</i>	8431.49.90.00
49.	<i>Adjuster</i>	Pengatur pada <i>track link</i> dan/atau <i>blade</i>	8431.49.90.00
50.	<i>After Cooler / Cooler Package / Oil Cooler Assy</i>	Pendingin oli pada sistem hidrolik untuk alat besar	8431.49.90.00
51.	<i>Air Cleaner / Air Cleaner Assy</i>	Tabung penyaring udara pada alat besar	8431.49.90.00
52.	<i>Air Cooler / Air Cooler Sub</i>	Bagian pendingin udara pada alat besar	8431.49.90.00
53.	<i>Arm Cylinder / Bucket Cylinder / Boom Cylinder / Cylinder Group / Cylinder/ Cylinder Assy / Lift Cylinder / Tilt Cylinder</i>	<i>Cylinder</i> hidrolik pada alat besar	8431.49.90.00
54.	<i>Bit / Tip</i>	Bantalan untuk <i>bucket</i>	8431.49.90.00
55.	<i>Breather Air</i>	Tabung penyaring oli hidrolik pada alat besar	8431.49.90.00
56.	<i>Bushing</i>	Bantalan pelindung pada alat besar	8431.49.90.00
57.	<i>Bushing / Bushing Master</i>	Bantalan pelindung pada <i>track link</i>	8431.49.90.00
58.	<i>Cabin Assy/ Cabin / Cab / Operator Cabin Assy</i>	Kabin alat besar	8431.49.90.00
59.	<i>Carrier Roller / Carrier Roller Assy / Roller / Roller Track / Track Roller Assy / Roller Lower/ Roller Upper / Roller Forging / Roller Shell</i>	Alat penahan roda besi pada alat besar	8431.49.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
60.	<i>Cartridge</i>	Alat penyaring udara pada alat besar	8431.49.90.00
61.	<i>Case / Case Assy</i>	Ruang roda gigi pada alat besar	8431.49.90.00
62.	<i>Center Boss Assy / Travel Device</i>	Alat pemindah gerak pada alat besar	8431.49.90.00
63.	<i>Swing Machinery / Swing Machinery Assy / Swing Circle / Swing Bearing / Swing Drive / Swing Device</i>	Alat pemutar <i>body</i> pada alat besar	8431.49.90.00
64.	<i>Compressor Assy / Compressor</i>	Pompa pemampat pada sistem hidrolik	8431.49.90.00
65.	<i>Console / Console Unit</i>	Alat pengontrol pada alat besar	8431.49.90.00
66.	<i>Control Group</i>	Alat pengontrol pada alat besar	8431.49.90.00
67.	<i>Controller</i>	Tuas pengendali aktivitas alat besar	8431.49.90.00
68.	<i>Cushion / Cushion Assy</i>	Alat penahan getaran pada alat besar	8431.49.90.00
69.	<i>Damper / Damper Disk / Damper Disk Assy</i>	Alat peredam putaran mesin pada alat besar	8431.49.90.00
70.	<i>Dashboard / Dash (Can) Assy</i>	Panel indikator pada alat besar	8431.49.90.00
71.	<i>Final Drive / Final Drive Assy / Final Drive Sub</i>	Alat penggerak roda gigi secara hidrolik pada alat besar	8431.49.90.00
72.	<i>Floor Assy / Floor Mat / Floor Frame Assy / Mat Floor</i>	Bagian dari kabin pada alat besar	8431.49.90.00
73.	<i>Fuel Tank / Fuel Tank Assy</i>	Tangki penyimpan bahan bakar pada alat besar	8431.49.90.00
74.	<i>Heater Group</i>	Alat pemanas pada alat besar	8431.49.90.00
75.	<i>Hydraulic Tank</i>	Tangki oli hidrolik pada alat besar	8431.49.90.00
76.	<i>Idler / Idler Assy</i>	Penggulung dan penyeimbang <i>track link</i>	8431.49.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
77.	<i>Lever / Lever Assy</i>	Tuas pengatur transmisi pada alat besar	8431.49.90.00
78.	<i>Manifold / Manifold Suction</i>	Pengatur sistem hidrolik pada alat besar	8431.49.90.00
79.	<i>Monitor / Monitor Panel / Monitor Group</i>	Panel indikator di <i>dashboard</i> pada alat besar	8431.49.90.00
80.	<i>Mounting / Engine Mounting</i>	Peredam getaran pada mesin	8431.49.90.00
81.	<i>Muffler</i>	Penyaring gas buang pada alat besar	8431.49.90.00
82.	<i>Compressor Oil</i>	Kompresor pelumas pada alat besar	8431.49.90.00
83.	<i>Panel / Panel Assy / Panel Group Braker</i>	Alat penunjuk temperatur oli pada alat besar	8431.49.90.00
84.	Pedal	Untuk alat besar	8431.49.90.00
85.	<i>Valve Check / Check Valve Assy/ Valve Control/ Valve Relief/ Valve Slow Return / Solenoid Valve / Selector Valve / Pressure Valve / Pilot Valve / Pilot Valve Assy</i>	Katup yang digunakan pada alat besar	8431.49.90.00
86.	<i>Pipe Suction / Pipe Exhaust / Pipe Return/ Pipe Air/ Pipe</i>	Pipa dalam bentuk dan ukuran khusus pada alat besar	8431.49.90.00
87.	<i>Pivot Assy</i>	Alat penyangga poros pada alat besar	8431.49.90.00
88.	<i>Fuel Pump / Hydraulic Pump/ Main Pump</i>	Pompa yang digunakan khusus untuk alat besar	8431.49.90.00
89.	<i>Radiator / Radiator Assy/ Radiator Core/ Core Radiator Group/ Cooling Assy/ Cooler / Cooler Assy</i>	Sistem pendingin pada alat besar	8431.49.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
90.	<i>Recoil Spring Assy</i>	Pegas dorong untuk pengatur tegangan pada alat besar	8431.49.90.00
91.	<i>Seat / Seat Assy</i>	Lantai untuk dudukan kursi pada alat besar	8431.49.90.00
92.	<i>Shaft</i>	Poros penghubung pada alat besar	8431.49.90.00
93.	<i>Shock Absorber</i>	Peredam kejut pada alat besar	8431.49.90.00
94.	<i>Shoe / Shoe Assy / Shoe Plate / Track Shoe / Track Shoe Assy / Track Shoe Sub Assy</i>	Telapak <i>track link</i> pada alat besar	8431.49.90.00
95.	<i>Signal Heater</i>	Sinyal pemanas pada alat besar	8431.49.90.00
96.	<i>Sprocket / Sprocket Assy</i>	Roda gigi penggerak <i>track link</i> pada alat besar	8431.49.90.00
97.	<i>Swivel / Swivel Joint Assy</i>	Penggerak <i>swing circle</i> pada alat besar	8431.49.90.00
98.	<i>Trunnion</i>	Pasak <i>arm</i> pada alat besar	8431.49.90.00
99.	<i>Water Separator</i>	Alat untuk memisahkan bahan bakar minyak dari air untuk alat berat	8421.23.19.00
		Alat untuk memisahkan bahan bakar minyak dari air untuk <i>dump truck</i>	8421.23.29.00
100.	<i>Safety Valve/ Valve/ Valve Assy</i>	Dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang	8481.40.10.00
		Dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 10 cm tetapi tidak lebih dari 25 cm	8481.40.20.00
		Lain-lain	8481.40.90.00
101.	<i>Bearing</i>	Bantalan peluru dari bola baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.10.00.00
102.	<i>Bearing</i>	Bantalan gulung <i>taper</i> dari baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.20.00.00
103.	<i>Bearing</i>	Bantalan gulung bundar dari baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.30.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
104.	<i>Bearing</i>	Bantalan jarum dari baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.40.00.00
105.	<i>Bearing</i>	Bantalan silindris dari baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.50.00.00
106.	<i>Bearing</i>	Bantalan lainnya termasuk gulung termasuk kombinasi bantalan peluru dan gulung	8482.80.00.00
107.	<i>Shaft</i>	Poros transmisi untuk alat besar	8483.10.10.00
108.	<i>Shaft</i>	Poros transmisi untuk <i>dump truck</i>	8483.10.27.00
109.	<i>Transmission/ Gear</i>	<i>Gear</i> dan <i>gearing</i> untuk transmisi <i>dump truck</i> tidak dirakit	8708.40.13.00
110.	<i>Transmission Assy/ Gear Assy</i>	<i>Gear</i> dan <i>gearing</i> untuk transmisi <i>dump truck</i> dengan berat kurang dari 1,2 ton, dirakit	8708.40.27.90
111.	<i>Transmission/ Transmission Assy/ Gear/ Gear Assy</i>	<i>Gear</i> dan <i>gearing</i> untuk transmisi alat besar	8483.40.30.00
112.	<i>Coupling</i>	Kopling dan poros perangkai (<i>universal joint</i>)	8483.60.00.00
113.	<i>Coupling / Coupler / Universal Joint</i>	Poros perangkai pada alat besar	8483.60.00.00
114.	<i>Seal/ Seal Master / Floating Seal / Dust Seal</i>	<i>Seal</i> mekanis pada alat besar	8484.20.00.00
115.	<i>Motor Assy</i>	Alat penyalat/ <i>starter</i> atau penghidup listrik untuk <i>dump truck</i> , dirakit	8511.40.32.00
116.	<i>Motor Assy</i>	Alat penyalat/ <i>starter</i> atau penghidup listrik untuk alat besar selain <i>dump truck</i> , dirakit	8511.40.99.00
117.	<i>Buzzer / Buzzer Assy/ Horn</i>	Perlengkapan pemberi isyarat suara	8512.30.10.00
118.	<i>Memory Card</i>	Unit perekam data dari semikonduktor	8523.51.90.90
119.	<i>Alarm</i>	Perlengkapan pemberi isyarat suara	8531.80.19.00
120.	<i>Lamp</i>	Unit lampu <i>sealed beam</i> untuk alat besar	8539.10.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
121.	Wire Harness/ Wiring Harness/ Harness Assy	Set kabel diisolasi dengan karet atau plastik untuk <i>dump truck</i>	8544.30.12.00
122.	Wire Harness/ Wiring Harness/ Harness Assy	Set kabel diisolasi dengan karet atau plastik untuk alat besar selain <i>dump truck</i>	8544.30.91.00
123.	Operator Cabin U	Kabin U untuk <i>dump truck</i> yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya dengan g. v. w. melebihi 24 ton	8707.90.90.10 8707.90.90.30
124.	Floor Sub Assy	Untuk <i>dump truck</i> yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya dengan g. v. w. melebihi 24 ton	8707.90.90.10 8707.90.90.30
125.	Seat / Seat Assy	Tempat duduk untuk <i>dump truck</i>	9401.20.10.00
126.	Propeller Shaft	Untuk <i>dump truck</i>	8708.99.70.00
127.	Transmission Assy / Torqflow Assy	Transmisi untuk <i>dump truck</i> dengan berat kurang dari 1,2 ton, dirakit	8708.40.27.90
128.	Front Axle / Rear Axle / Drive Axle	Poros penggerak dengan diferensial untuk <i>dump truck</i> , dirakit	8708.50.27.90
129.	Rim / Rim Assy	Pelek tanpa ban terpasang untuk <i>dump truck</i>	8708.70.39.90
130.	Hydraulic Pressure Accumulator Assy	Alat peredam tekanan balik pada sistem hidrolik dengan bantuan nitrogen untuk <i>dump truck</i>	8479.89.40.00
131.	R Suspension Assy	Sistem suspensi belakang untuk <i>dump truck</i> yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya (subpos 8704.10)	8708.80.17.00
		Sistem suspensi belakang untuk <i>dump truck</i> selain yang dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya	8708.80.19.00
		Bagian dari sistem suspensi belakang untuk <i>dump truck</i>	8708.80.99.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
132.	<i>Radiator Assy/ Radiator</i>	Untuk <i>dump truck</i>	8708.91.17.00
133.	<i>Coupling</i>	Kopling dan bagiannya untuk <i>dump truck</i>	8708.93.70.00
134.	<i>Steering Column</i>	Roda kemudi dan kolom kemudi dan bagiannya untuk <i>dump truck</i>	8708.94.99.00
135.	<i>Level Sensor</i>	Sensor yang menunjukkan <i>level</i> (tingkatan)	9026.10.10.00
136.	<i>Indicator</i>	Meteran penunjuk	9026.10.90.00
137.	<i>Seat/ Seat Suspension Assy</i>	Tempat duduk dengan rangka logam diberi lapisan penutup untuk alat besar	9401.71.00.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO